



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Terdakwa
- 2 Tempat lahir : Mojokerto;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kab Wonogiri;
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Guru (Karyawan Swasta);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/IX/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 20 September 2023;

Terdakwa M U Anak Dari Marwan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sugiyarno S.H, Sdr. Edi Susanto, S.H., dan/atau Sdr. Murtianto, S.H., Penasihat Hukum, Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wonogiri beralamat di Sanggrahan No. 1 RT.03/RW.09 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2023 Nomor XXXPid.Sus/2023/PN Wng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit handphone merk “ASUS” warna Silver**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban**

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



- b. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah)
- c. 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah)
- d. 1 (satu) potong dasi warna biru
- e. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning
- f. 1 (satu) potong BH warna abu-abu

dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) Unit handphone merk "REALME 5" warna Biru

dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor PDM- 118/WGIRI/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Anak dari M, kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari Tahun 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, kejadian kedua, ketiga dan keempat pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari s/d Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Ruang TIK SMP K Wonogiri Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban (pada saat kejadian berusia 15 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada tahun 2022, saat Anak Korban yang bersekolah di SMP K Wonogiri naik kelas IX, dimana saat itu yang menjadi wali kelas IX dari Anak Korban adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain menjadi wali kelas IX, juga merupakan guru Prakarya dan Seni Budaya serta pengampu Ekstrakurikuler TIK di SMP K Wonogiri;
- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban masuk di kelas IX A, Anak Korban menjabat sebagai ketua kelas sehingga sering berkomunikasi dengan terdakwa selaku wali kelas guna membahas tugas dan permasalahan yang terjadi di kelas IX A, yang mana seiringnya berjalannya waktu, komunikasi antara Anak Korban dan terdakwa tersebut bukan hanya mengarah kepada tugas dan permasalahan di kelas melainkan mulai masuk kedalam ranah pribadi seperti curhat (curahan hati) dan pembicaraan lainnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban curhat dengan terdakwa mengenai rasa kerinduannya dengan sosok ayahnya yang sudah meninggal dunia, dimana curhatan tersebut kemudian ditanggapi terdakwa dengan kata-kata balasan yang menyejukkan hati dan perasaan dari Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya curhatan melalui WhatsApp antara terdakwa dengan Anak Korban tersebut semakin sering dan intens, sehingga melihat hal tersebut terdakwa mulai memanfaatkan hal tersebut dengan mulai membahas dan membicarakan masalah perasaan, cinta dan menjurus kearah seksualitas;
- Bahwa selanjutnya karena komunikasi semakin sering di Whatsapp, saat itu Anak Korban menjadi kagum dengan sosok terdakwa yang dianggapnya bisa menjadi sosok pengganti ayahnya yang sudah meninggal, yang mana Anak Korban kemudian sempat mengatakan kepada terdakwa "Pak normal tidak sih kalau kangen sama orang padahal tiap hari ketemu?" dan saat itu terdakwa menjawab "Normal kok vi namanya juga hati, sebenarnya kangen itu obatnya peluk", sehingga

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyadari arah dan tujuan pembicaraan dari Anak Korban ditujukan kepada dirinya, akhirnya membuat terdakwa mulai memberanikan diri dan pada saat bertemu dengan Anak Korban disekolah, terdakwa langsung merayu Anak Korban dengan mengatakan “Opo sih, kangen pengen peluk to vi”, namun saat itu Anak Korban belum menanggapi perkataan dan permintaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 saat Anak Korban berada di Ruang TIK SMP K sementara memasang Tripod dan menyeting kamera, tiba-tiba terdakwa langsung memegang dan menarik tangan Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban dengan erat dan mesra selama beberapa menit, sehingga Anak Korban yang kaget, saat itu hanya diam dan menjadi grogi, yang mana terdakwa sempat mengatakan “apa masih kangen vi, kalau kamu masih kangen berarti ini bukan perasaan yang biasa, namun saat itu Anak Korban tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, komunikasi via chat Whatsapp antara terdakwa dengan Anak Korban cenderung mengarah ke arah seksualitas dan cerita dewasa, yang mana terdakwa kemudian menjadi nafsu dan berusaha merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “aku sayang kamu, aku cinta kamu dan I Love You serta memberikan Cokelat untuk mendapatkan simpati dari Anak Korban dengan harapan nantinya terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan pertama akhirnya terjadi pada akhir bulan Februari 2023, dimana saat itu terdakwa yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa nafsunya untuk menyetubuhi Anak Korban , kemudian mengatur rencana dan waktu yang tepat untuk menyetubuhi Anak Korban . Yang mana terdakwa awalnya membeli kondom (alat kontrasepsi yang dipakai di alat kelamin pria), setelah itu terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke Ruang TIK pada pukul 14.30 Wib, yang mana sesampainya Anak Korban di Ruang TIK, saat itu terdakwa yang melihat keadaan disekitar sudah sepi, langsung mengunci pintu, lalu memeluk tubuh dan memegang serta meremas payudara Anak Korban , setelah itu terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu tinggi langsung membuka rok/celana dan celana dalam dari Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) dari Anak Korban , setelah itu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan sangat nafsu kemudian meminta Anak Korban untuk posisi tidur dibawah lantai, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



terlihat alat kemaluan (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kondom yang sebelumnya sudah disiapkan dan memasang kondom tersebut di sekitaran penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengesek-gesekan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang bagian luar vagina dari Anak Korban, kemudian memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang bagian dalam vagina dari Anak Korban yang masih sempit dengan mengerakan pantat terdakwa maju mundur selama beberapa menit, hingga sempat membuat vagina Anak Korban menjadi perih dan sakit, yang mana tak lama kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan klimaks langsung mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkan didalam kondom. Setelah itu terdakwa langsung mengenakan celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan celananya dan saat itu terdakwa sempat mengatakan "Piye perasaan mu vi? Ndredeg ngak?" dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "iya pak ndredek". Dan takut akan diketahui orang apabila berlama-lama di Ruang TIK, saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera pulang dari sekolah dan menyampaikan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada orang lain;

- Bahwa persetubuhan tersebut kembali berlanjut dan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali di bulan Mei 2023, yang mana terdakwa sebelum melakukan persetubuhan kembali merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan beberapa kata-kata yakni "Vi Kamu hari ini kok kelihatan lebih cantik dari biasanya, Aku sayang kamu, Dedek ku kangen karo tempatnya yang ada di kamu (artinya: alat kelamin ku kangen ingin masuk ketempat vagina kamu), yang mana saat kejadian persetubuhan yang kedua, ketiga dan keempat saat itu terdakwa selalu memberikan kode dengan cara menepuk pundak Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban mengikuti terdakwa ke Ruang TIK, yang mana seampainya di Ruang TIK terdakwa langsung mengunci pintu dan membuka pakaian terdakwa dan pakaian Anak Korban hingga terlihat alat kelamin (penis) terdakwa dan alat kelamin (vagina) dari Anak Korban. Setelah itu terdakwa mencium bibir, menghisap puting payudara Anak Korban dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang bagian dalam vagina dari Anak Korban dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga tak lama kemudian terdakwa yang sudah klimaks dan dipuncak birahi langsung mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan terdakwa kebawah lantai. Setelah itu karena takut akan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui orang apabila berlama-lama di Ruang TIK, saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera pulang dari sekolah dan menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban akhirnya diketahui saat ibu kandung dari Anak Korban yakni saksi OPK mengecek atau memeriksa handphone dari Anak Korban dan betapa kaget dan hancurnya perasaan saksi OPK ketika melihat isi percakapan atau chat Whatsapp antara terdakwa dengan Anak Korban yang berisi percakapan hubungan seks dan perasaan cinta, sehingga saat itu saksi OPK langsung menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung membenarkan dan mengakui kepada saksi OPK bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh terdakwa. Yang mana tak terima dengan perbuatan biadab yang telah dilakukan terdakwa, saat itu saksi OPK langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak gereja Yohanes Rosul Wonogiri, pihak yayasan K Surakarta dan kepada pihak kepolisian Polres Wonogiri untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/2730 Tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Retno Widiati, dokter pada Rumah UPTD Puskesmas Wonogiri I ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Alat Kelamin :

- Selaput Dara robek total. Tidak ada lebam, tidak lecet, tidak ada keputihan. Hari perkiraan haid terakhir tanggal 16 Mei 2023. Tes kehamilan negatif

Kesimpulan :

- Selaput dara robek total.
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban dan keluarga dari anak korban menjadi stress, trauma dan malu.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8144/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2009 adapun lahir pada tanggal 10 Januari 2008 dari ayah bernama RRP dan ibu bernama OPK dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Yayasan K Pusat Nomor : G.9845/2/2020 tanggal 17 September 2020 memutuskan mengangkat terdakwa M U menjadi pegawai tetap Yayasan K dan ditugaskan dalam jabatan Guru SMP.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Anak dari M, kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Februari Tahun 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, kejadian kedua, ketiga dan keempat pada hari,tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari s/d Mei Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Ruang TIK SMP K Wonogiri Kabupaten Wonogiri atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang mengadili, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh tenaga kependidikan terhadap anak yaitu Anak Korban (pada saat kejadian berusia 15 Tahun) dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada tahun 2022, saat Anak Korban yang bersekolah di SMP K Wonogiri naik kelas IX, dimana saat itu yang menjadi wali kelas IX dari Anak Korban adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain menjadi wali kelas IX, juga merupakan guru Prakarya dan Seni Budaya serta pengampu Ekstrakurikuler TIK di SMP K Wonogiri;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban masuk di kelas IX A, Anak Korban menjabat sebagai ketua kelas sehingga kerap berkomunikasi dengan terdakwa selaku wali kelas guna membahas tugas dan permasalahan yang terjadi di kelas IX A, yang mana seiringnya berjalannya waktu, komunikasi antara Anak Korban dan terdakwa tersebut bukan hanya mengarah kepada tugas dan permasalahan di kelas melainkan mulai masuk ke dalam ranah pribadi seperti curhat (curahan hati) dan pembicaraan lainnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban curhat dengan terdakwa mengenai rasa kerinduannya dengan sosok ayahnya yang sudah meninggal dunia, dimana curhatan tersebut kemudian ditanggapi terdakwa dengan kata-kata balasan yang menyejukkan hati dan perasaan dari Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya curhatan melalui WhatsApp antara terdakwa dengan Anak Korban tersebut semakin sering dan intens, sehingga melihat hal tersebut terdakwa mulai memanfaatkan hal tersebut dengan mulai membahas dan membicarakan masalah perasaan, cinta dan menjurus ke arah seksualitas;
- Bahwa selanjutnya karena komunikasi semakin sering di Whatsapp, saat itu Anak Korban menjadi kagum dengan sosok terdakwa yang dianggapnya bisa menjadi sosok pengganti ayahnya yang sudah meninggal, yang mana Anak Korban kemudian sempat mengatakan kepada terdakwa "Pak normal tidak sih kalau kangen sama orang padahal tiap hari ketemu?" dan saat itu terdakwa menjawab "Normal kok vi namanya juga hati, sebenarnya kangen itu obatnya peluk", sehingga terdakwa yang menyadari arah dan tujuan pembicaraan dari Anak Korban ditujukan kepada dirinya, akhirnya membuat terdakwa mulai memberanikan diri dan pada saat bertemu dengan Anak Korban di sekolah, terdakwa langsung merayu Anak Korban dengan mengatakan "Opo sih, kangen pengen peluk to vi", namun saat itu Anak Korban belum menanggapi perkataan dan permintaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 saat Anak Korban berada di Ruang TIK SMP K sementara memasang Tripod dan menyeting kamera, tiba-tiba terdakwa langsung memegang dan menarik tangan Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban dengan erat dan mesra selama beberapa menit, sehingga Anak Korban yang kaget, saat itu hanya diam dan menjadi grogi, yang mana terdakwa sempat mengatakan "apa masih kangen vi, kalau kamu masih kangen berarti ini

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perasaan yang biasa, namun saat itu Anak Korban tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, komunikasi via chat Whatsapp antara terdakwa dengan Anak Korban cenderung mengarah ke arah seksualitas dan cerita dewasa, yang mana terdakwa kemudian menjadi nafsu dan berusaha merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “aku sayang kamu, aku cinta kamu dan I Love You serta memberikan Cokelat untuk mendapatkan simpati dari Anak Korban dengan harapan nantinya terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan pertama akhirnya terjadi pada akhir bulan Februari 2023, dimana saat itu terdakwa yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa nafsunya untuk menyetubuhi Anak Korban , kemudian mengatur rencana dan waktu yang tepat untuk menyetubuhi Anak Korban . Yang mana terdakwa awalnya membeli kondom (alat kontrasepsi yang dipakai di alat kelamin pria), setelah itu terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke Ruang TIK pada pukul 14.30 Wib, yang mana sesampainya Anak Korban di Ruang TIK saat itu terdakwa yang melihat keadaan disekitar sudah sepi, langsung mengunci pintu, lalu memeluk tubuh dan memegang serta meremas payudara Anak Korban , setelah itu terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu tinggi langsung membuka rok/celana dan celana dalam dari Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) dari Anak Korban , setelah itu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan sangat nafsu kemudian meminta Anak Korban untuk posisi tidur dibawah lantai, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) dari terdakwa.Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kondom yang sebelumnya sudah disiapkan dan memasang kondom tersebut di sekitaran penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengesek-gesekan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kebagian luar vagina dari Anak Korban , kemudian memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kebagian dalam vagina dari Anak Korban yang masih sempit dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga membuat vagina Anak Korban menjadi perih dan sakit dan tak lama kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan klimaks langsung mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkan didalam kondom. Setelah itu terdakwa langsung mengenakan celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan celananya dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “Piye

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perasaan mu vi? Ndredeg ngak?" dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "iya pak ndredek". Dan takut akan diketahui orang apabila berlama-lama di Ruang TIK, saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera pulang dari sekolah dan menyampaikan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada orang lain;

- Bahwa persetubuhan tersebut kembali berlanjut dan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali di bulan Mei 2023, yang mana terdakwa sebelumnya melakukan persetubuhan kembali merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan beberapa kata-kata yakni "Vi Kamu hari ini kok kelihatan lebih cantik dari biasanya, Aku sayang kamu, Dedek ku kangen karo tempatnya yang ada di kamu (artinya: alat kelamin ku kangen ingin masuk ketempat vagina kamu), yang mana saat kejadian persetubuhan yang kedua, ketiga dan keempat saat itu terdakwa selalu memberikan kode dengan cara menepuk pundak Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban mengikuti terdakwa ke Ruang TIK, yang mana seampainya di Ruang TIK terdakwa langsung mengunci pintu dan membuka pakaian terdakwa dan pakaian Anak Korban hingga terlihat alat kelamin (penis) terdakwa dan alat kelamin (vagina) dari Anak Korban. Setelah itu terdakwa mencium bibir, menghisap puting payudara Anak Korban dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang sebagian dalam vagina dari Anak Korban dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga tak lama kemudian terdakwa yang sudah klimaks dan dipuncak birahi langsung mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan terdakwa kebawah lantai. Setelah itu karena takut akan diketahui orang apabila berlama-lama di Ruang TIK, saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera pulang dari sekolah dan menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban akhirnya diketahui saat ibu kandung dari Anak Korban yakni saksi OPK mengecek atau memeriksa handphone dari Anak Korban dan betapa kaget dan hancurnya perasaan saksi OPK ketika melihat isi percakapan atau chat Whatsapp antara terdakwa dengan Anak Korban yang berisi percakapan hubungan seks dan perasaan cinta, sehingga saat itu saksi OPK langsung menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung membenarkan dan mengakui kepada saksi OPK bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana tak terima dengan perbuatan biadab yang telah dilakukan terdakwa, saat itu saksi OPK langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak gereja Yohanes Rosul Wonogiri, pihak yayasan K Surakarta dan kepada pihak kepolisian Polres Wonogiri untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/2730 Tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangi oleh dokter pemeriksa dr. Retno Widiati, dokter pada Rumah UPTD Puskesmas Wonogiri I ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Alat Kelamin :

- Selaput Dara robek total. Tidak ada lebam, tidak lecet, tidak ada keputihan. Hari perkiraan haid terakhir tanggal 16 Mei 2023. Tes kehamilan negatif

Kesimpulan :

- Selaput dara robek total.

- ❖ Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban menjadi stress, trauma dan malu.
- ❖ Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8144/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2009 adapun lahir pada tanggal 10 Januari 2008 dari ayah bernama R R P dan ibu bernama OPK dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Yayasan K Pusat Nomor : G.9845/2/2020 tanggal 17 September 2020 memutuskan mengangkat terdakwa menjadi pegawai tetap Yayasan K dan ditugaskan dalam jabatan Guru SMP;
- ❖ Bahwa adapun kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri;
- ❖ Bahwa adapun tugas dan kewenangan guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa selaku guru atau tenaga kependidikan, seharusnya melakukan tugas, kewenangan dan kedudukannya dengan baik dan profesional, bukannya malah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai guru untuk melakukan persetubuhan dengan peserta didiknya.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak dari (RIP) RRP,,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
 - Bahwa sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa M U terhadap Anak Korban;
 - Bahwa benar, Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 namun sebelumnya Anak Korban pernah melihat Terdakwa pada saat Anak Korban duduk di kelas 6 SD K karena Terdakwa pernah mempromosikan SMP K di SD Anak Korban, dan ternyata waktu Anak Korban duduk di kelas 8 SMP Terdakwa menjadi Guru TIK Anak Korban dan pada saat Anak Korban naik ke kelas 9 Terdakwa menjadi wali kelas Anak Korban, disitulah kami mulai dekat, karena Anak Korban menganggap Terdakwa sebagai sosok pengganti Ayah Anak Korban yang sudah tiada;
 - Bahwa Anak Korban kenal dekat dengan Terdakwa, sejak tahun 2022 pada bulan Oktober 2022 berawal karena Anak Korban menjadi ketua Kelas dan Terdakwa adalah wali kelas Anak Korban, jadi kalau ada urusan mengenai kelas 9 Terdakwa selalu menghubungi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar awal bulan Akhir Februari 2023, sekitar pukul 14.30 wib di Ruang TIK SMP K Wonogiri, Kejadian

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua terjadi pada awal bulan Mei 2023 di Ruang TIK SMP K Wonogiri untuk waktunya Anak Korban lupa karena pada bulan Mei banyak waktu kosongnya dan pada saat ada waktu luang kami selalu menyempatkan ke ruang TIK tersebut, kemudian Kejadian Ke tiga terjadi pada pertengahan Mei 2023 di Ruang TIK SMP K Wonogiri untuk waktunya Anak Korban juga sudah lupa, dan Kejadian ke empat pada akhir Mei 2023 di Ruang TIK SMP K Wonogiri, waktunya Anak Korban juga sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban lalu diawali dengan foreplay setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung memainkan maju mundur di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa memang benar-benar memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu vagina Anak Korban terasa sangat perih dan sakit, dan sebenarnya Anak Korban merasa malu tetapi Anak Korban juga menikmatinya;
- Pada bulan Januari 2023 kami sudah memulai komunikasi ke arah yang menjurus ke orang dewasa, pada akhirnya Terdakwa sering mengirim kata kata "I LOVE YOU", "AKU SAYANG KAMU", "AKU CINTA KAMU" dan pada waktu Anak Korban ulang tahun pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa pernah memberikan Anak Korban Bucket yang berisi jajanan, selain itu pada tanggal 14 Februari 2023 memberikan coklat untuk symbol kasih sayang dan Terdakwa beberapa kali memberikan Anak Korban coklat pada saat-saat tertentu. Misalnya waktu Valentine kami janji saling bertukar coklat dengan Terdakwa, dari itu semua Anak Korban mulai ada perasaan dengan Terdakwa dan Anak Korban mulai nyaman dengan Terdakwa dan bukan hanya sekedar menjadi sosok Ayah Anak Korban namun Anak Korban menaruh hati kepada Terdakwa seperti halnya sebagai kekasih Anak Korban;
- Bahwa benar, saat itu Anak Korban dan teman teman sekelas Anak Korban memberikan kejutan ulang tahun kepada Terdakwa, dan disitu Anak Korban sempat berfikir karena penasaran dalam hati Anak Korban berkata "sebenarnya apa yang menjadikan pak U (Terdakwa) ini sebagai Guru Favorit ya" sebenarnya Terdakwa terkenal guru yang cuek, namun ternyata Anak Korban setelah mengenal Terdakwa orang yang baik. Setelah itu seringnya kami komunikasi Anak Korban merasa

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Guru yang paling baik hati dan akhirnya Anak Korban pun mengagumi Terdakwa, namun saat itu Anak Korban hanya mengagumi sebatas murid dan Guru saja. Setelah itu seringnya kami komunikasi, pada akhirnya Anak Korban merasa nyaman dan Anak Korban memberanikan diri untuk curhat kepada Terdakwa, pada bulan November 2022 Anak Korban pertama kali curhat dengan Terdakwa, disitu Anak Korban sering curhat tidak hanya mengenai tentang sekolah Anak Korban, namun Anak Korban juga sempat curhat ke Terdakwa mengenai keluarga Anak Korban;

- Bahwa benar, sebelum hari itu di sekolah Anak Korban full latihan untuk kegiatan tersebut, disela-sela latihan Terdakwa main-main Gitar dan Anak Korban yang menyanyi, spontan Anak Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa "PAK NORMAL TIDAK SIH, KALAU KANGEN SAMA ORANG PADAHAL TIAP HARI KETEMU" dan Terdakwa menjawab pertanyaan Anak Korban "NORMAL KOK VI NAMANYA JUGA HATI" dan setelah perkataan itu tidak kami lanjutkan lagi, karena sebenarnya kata-kata yang Anak Korban pertanyakan itu tertuju untuk Terdakwa, dan saat itu Anak Korban juga tidak tahu apakah Terdakwa menyadari bahwa kata-kata tersebut tertuju untuk Terdakwa. Pada saat itu kami sering berkomunikasi melalui WA dan Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban disela-sela kami bercanda di chat wa "SEBENARNYA KANGEN ITU OBATNYA PELUK".;
- Bahwa benar, pada tanggal 27 Desember 2022 setelah peringatan hari Natal, Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Z menyempatkan datang ke sekolah karena pada waktu itu setelah selesai lomba dan kelas terlihat berantakan, Anak Korban datang ke sekolah setelah selesainya dari Gereja. Karena pada waktu itu bertepatan dengan liburan sekolah, dan sekitar pukul 07.00 Wib Anak Korban di sekolah ternyata baru Anak Korban dan teman Anak Korban yang ada, karena waktu yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Anak Saksi Z, Anak Saksi Z memberi kabar kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi Z dan Anak Korban akan bersih bersih kelas dan ternyata bersamaan dengan Terdakwa Piket Guru. Akhirnya setelah kami menunggu Terdakwa datang pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) Guru yang datang ke sekolah, salah satunya Terdakwa, namun pada pukul 11.00 Wib, 2 (dua) Guru tersebut mendahului untuk pulang, namun Anak Korban teman Anak

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Korban dan Terdakwa masih tinggal di sekolah, pada akhirnya setelah selesai membersihkan kelas kami bertiga foto-foto, ngobrol bertiga di ruang Guru. Namun setelah itu Anak Saksi Z keluar dan menuju ke kelas, Anak Korban sempat diam dan pada waktu itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban "OPO SIH KANGEN PENGEN PELUK TO VI" dan Anak Korban hanya mengangguk karena saya gelisah namun Anak Korban masih bisa mengontrol perasaan Anak Korban, setelah itu tidak lanjut obrolan kami yang menjurus ke arah dewasa, karena datang teman saya tersebut, akhirnya selesai kami bersih-bersih kami pulang;

- Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2023 hari Senin pada saat itu penerimaan Raport, tidak ada rencana dan tidak ada kata-kata apapun. Namun pada malam harinya Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Wa hanya sekedar pembahasan tentang sekolah dan hal hal Random menurut Anak Korban, namun Terdakwa mengirimkan wa ke Anak Korban mengatakan "APA MAU FOTO VI DI RUANG TIK? SEKALIAN PELUK JUGA BIAR TIDAK KANGEN?" dan saya menjawab "HEHEHE BOLEH, MAU". Dan pada pagi harinya tanggal 03 Januari 2023 saat itu semua murid-murid melaksanakan class meeting dan hari Itu FREE pelajaran, Gurupun tidak ada yang masuk kelas. Banyak teman-teman yang berada di luar kelas, saat itu Anak Korban sempat melihat Terdakwa membawa kertas dan Anak Korban mengira itu pekerjaan Terdakwa yang harus diselesaikan, dan Anak Korban tahu tujuan Terdakwa itu jalan ke Ruang TIK. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama Anak Korban menyusul Terdakwa ke Ruang TIK SMP K Wonogiri, dan Anak Korban menuju ke ruang itu diam-diam tidak ada seorangpun yang tahu, dan ternyata setelah Anak Korban masuk ruangan tersebut sudah ada Terdakwa yang berada di dalam ruangan tersebut dan mengerjakan sesuatu. Akhirnya setelah kami bertemu Anak Korban sempat diam dan tidak tanya sesuatu ke Terdakwa, Anak Korban langsung memasang Tripod untuk foto dan menyeting kamera namun Anak Korban tidak banyak bicara karena Anak Korban grogi. Dan setelah itu Terdakwa sempat memegang tangan Anak Korban, dan ditariknya Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak bisa berkata apa-apa hanya grogi dan diam, namun Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berkata "apa masih kangen vi, kalau kamu masih kangen berarti ini bukan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



perasaan yang biasa malah ini menjerumuskan kamu ke hal buruk” dan Anak Korban tetap hanya diam Saja, setelah beberapa menit kami saling melepaskan pelukan itu dan Terdakwa berkata “Sudah ya” Anak Korban tetap hanya diam karena Anak Korban grogi, akhirnya selang 10 menitan Anak Korban langsung keluar ruangan dan Terdakwa masih tetap ada diruangan karena mengerjakan sesuatu;

- Pada tanggal 5 Februari 2023 kami ada tugas di gereja kalau tidak salah di daerah Timang atau Mento Anak Korban lupa, saat itu SMP K yang bertugas dan selesainya kegiatan tersebut Anak Korban pernah mengajak Terdakwa untuk keluar dan hanya sekedar jajan, setelah kami tugas di gereja untuk Koor (paduan suara), Anak Korban nyamperin Terdakwa dan mengatakan “boleh nggak pak kita pergi jalan-jalan” dan Terdakwa menjawab “belum tentu vi, soalnya saya ada acara ke tempat saudara” akhirnya Anak Korban bilang “yaudah” sekitar jam 10.00 Wib selesai tugas di gereja dan sampainya di sekolah Terdakwa sebelum pergi mengatakan “Coba Vi kamu nunggu di belakang gereja (Gereja Yohanes yang dimaksud) kalau saya jam 11 belum datang berarti tidak jadi, nanti saya wa” tiba-tiba pada pukul 10.00 Wib Terdakwa datang tanpa Wa, “Iho kok tidak wa” Terdakwa menjawab “saudaraku lagi pergi Vi, tidak ada dirumah soalnya” akhirnya kami berdua pergi menuju ke Plaza (Bedol Deso) dengan mengendarai mobil milik Terdakwa yang berwarna biru untuk typenya Anak Korban tidak hafal. di jalan Terdakwa tidak bilang apa-apa, hanya menawari Anak Korban jajan di Indomaret saja, akhirnya setelah itu kami langsung menuju ke Plaza disana kami memfoto patung Bedol Deso, karena buat soal uraian untuk murid oleh Terdakwa karena ada kaitannya dengan mata pelajaran yang diampunya, setelah itu kami kembali pulang dan Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa sampai di rumah. Saat itu tidak ada yang curiga karena mama mengira Terdakwa memang baik baik saja;
- Bahwa pada akhir Februari 2023 kejadian pertama di Ruang TIK SMP K Wonogiri. Pada saat itu kami masih sering berlanjut komunikasi lewat Wa dan Terdakwa sering melontarkan kata-kata mesra kepada Anak Korban, selain itu sejak kelas 4 SD Anak Korban sering melihat situs porno karena saat itu Anak Korban pernah dikasih tahu oleh teman Anak Korban situs dewasa, akhirnya Anak Korban penasaran dan Anak Korban mencoba untuk membuka buka sendiri. Saat itu Anak Korban mengikuti ekstrakurikuler TIK dan yang mengampu

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran tersebut adalah Terdakwa sendiri, biasanya ekskul tersebut selesai pada pukul 14.30 Wib namun saat itu Anak Korban bilang ke Mama Anak Korban pulang jam 15.00 Wib, dan sebelumnya Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "Kamu Jam 3 apa sudah pulang?" karena awalnya kami sudah mengobrol dan di wa kami juga sering mengobrol di wa tentang cerita dewasa, akhirnya setelah semua teman-teman Anak Korban pulang, Anak Korban dan Terdakwa masih diruangan tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Apa kamu masih penasaran vi?" dan Anak Korban menjawab "iya pak" akhirnya tanpa basa basi perlahan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung memegang payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban deg deg'an dan grogi. Namun ternyata setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban membuka celana Terdakwa akhirnya kami saling tidak memakai celana, setelah itu Terdakwa lanjut dengan foreplay lainnya seperti mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Piye Vi opo gelisah?" dan Anak Korban menjawab "gapapa kok pak" akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk dibawah dan mengatakan "nyoba dibawah wae Vi" dan Anak Korban langsung aja, akhirnya Terdakwa menggesekkan penisnya ke vagina namun saat itu ternyata Terdakwa sudah menyiapkan pengaman (kondom) dan langsung dipakainya sampai akhirnya dia tegang dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, dimaju mundurkan hingga Anak Korban juga merasa keenakan dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan didalam kondom yang dipakainya. Anak Korban sempat merasakan sakit dan perih di vagina pada saat itu, karena Anak Korban baru pertama kali melakukan persetubuhan dan dengan Terdakwa itu. Akhirnya setelah selesai Terdakwa melontarkan kata-kata dan bertanya kepada Anak Korban "piye perasaanmu Vi? Ndredeg nggak? Dan Anak Korban jawab "iya pak ndredek" dan waktu menunjukkan pukul 15.00 Wib akhirnya Anak Korban pulang karena Anak Korban pikir takut ada yang melihat dan keburu mama Anak Korban menjemput Anak Korban;

- Bahwa benar, Kejadian Kedua terjadi pada awal bulan Mei 2023 di Ruang TIK SMP K Wonogiri untuk waktunya saya lupa karena pada bulan Mei banyak waktu kosongnya dan pada saat ada waktu luang kami selalu menyempatkan ke ruang TIK tersebut. Tepatnya hari apa

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak ingat karena di bulan Mei kami banyak Free dan Ujian sudah selesai semuanya, tidak jauh dari cerita kejadian yang pertama karena kami sering komunikasi lewat Wa dan membahas hal-hal tentang orang dewasa dan Terdakwa juga sering mengatakan sayang kepada saya. pada saat itu memang saya sering dibutuhkan teman-teman dan Guru karena saya ketua kelas dan selain itu saya menjabat sebagai sekretaris di MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) dan harus benar benar bisa mencuri waktu yang benar benar luang, karena kalau ada sesuatu dan saya tidak ada pasti saya dicariin. Hingga akhirnya saat itu saya bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyapa saya "Vi" sembari menepuk pundak saya (karena itu saya mengartikan bahwa pak U (Terdakwa) mengkode saya untuk bertemu di Ruang TIK kembali) dan Terdakwa berjalan di tangga menuju ke atas, akhirnya saya memantau keadaan sekitar sekira saya merasa aman, dan ada waktu aman Anak Korban menyusul Terdakwa ke dalam ruangan tersebut, sampainya di ruangan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Aman nggak vi dan Anak Korban menjawab "kalau Saya sih aman, kalau bapak sendiri aman nggak?" dan Terdakwa menjawab "ya jelas aman to Vi setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, dan akhirnya kami saling memuaskan awalnya dengan Foreplay, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalasnya, sempat kancing baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa namun tidak sampai Anak Korban telanjang hanya beberapa kancing saja sehingga tangan Terdakwa bisa masuk dan memegang payudara Anak Korban sampai payudara Anak Korban diremas-remas Terdakwa, dan puting Anak Korban dipegang pegang oleh Terdakwa, disitu Anak Korban merasa kenikmatan. Setelah itu spontan kami langsung membuka celana masing-masing, dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminyya hingga dia merasa tegang dan akhirnya dimasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dimainkannya dengan cara dimaju mundurkan hingga kami saling klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan air mani dan Anak Korban sendiri keluar cairan dari vagina Anak Korban namun pada saat Terdakwa mengeluarkan air mani, Terdakwa menumpahkan air maninya di lantai, setelah selesai Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Puas nggak Vi" dan Anak Korban menjawab "ya pak Saya puas", pak U (Terdakwa) sendiri bagaimana?", Pak U (Terdakwa) menjawab "Puas Vi makasih"

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya setelah selesai Anak Korban langsung bergegas memakai celana Anak Korban dan kembali turun karena takut kalau ada yang mencari Anak Korban .

- Bahwa tidak melakukan persetubuhan karena kondisi yang tidak memungkinkan selain itu Anak Korban juga ujian
- Bahwa kejadian Ketiga terjadi pada pertengahan Mei 2023 di Ruang TIK SMP K Wonogiri untuk waktunya dan harinya Anak Korban juga sudah lupa, sama halnya apabila Anak Korban di sekolah bertemu dengan Terdakwa, pasti kami saling menyapa dan Terdakwa mengkode Anak Korban dengan cara menepuk bahu Anak Korban , Anak Korban menganggap hal itu sebagai kode dan Anak Korban melihat Terdakwa naik ke tangga menuju ke ruangan TIK seperti biasa Anak Korban melihat situasi dan kondisi sekitar Anak Korban apabila terlihat aman Anak Korban langsung menyusul Terdakwa ke ruang TIK tersebut. Namun setiap harinya Anak Korban tetap berkomunikasi dengan Terdakwa, entah kapan waktunya Anak Korban tidak ingat Terdakwa juga pernah menawarkan kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "kira-kira kamu mau nyoba gaya lain Nggak Vi?" dan Anak Korban menjawab "iya pak boleh" dan Terdakwa menjawab lagi "Iha maunya apa? apa mau nyoba duduk di kursi apa WOT" disitu Anak Korban tidak menanyakan hal apapun kepada Terdakwa karena Anak Korban sudah mempelajari semua tentang Sex dan Anak Korban paham apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga memahami bahwa Anak Korban mengetahui tentang hal-hal sex dll karena Anak Korban pernah curhat kepada Terdakwa tentang semua yang Anak Korban alami. Kejadian ketiga tersebut situasi terlihat aman, akhirnya Anak Korban menyusul Terdakwa dan sampainya di ruangan sudah ada Terdakwa disitu dengan posisi berdiri, karena tidak selalu Terdakwa yang memulai memeluk Anak Korban , waktu itu Anak Korban yang memulai untuk memeluk Terdakwa dan Terdakwa memberikan balasan hingga akhirnya Anak Korban merasa nyaman dan kami saling memuaskan awalnya dengan Foreplay, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalasnya, sempat kancing baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa namun tidak sampai Anak Korban telanjang hanya beberapa kancing saja sehingga tangan Terdakwa bisa masuk dan memegang payudara Anak Korban sampai payudara Anak Korban diremas-remas Terdakwa, dan puting Anak Korban

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



dipegang pegang oleh Terdakwa, disitu Anak Korban merasa kenikmatan. Setelah itu spontan kami langsung membuka celana masing masing, dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya hingga merasa tegang dan akhirnya dimasukkanlah penisnya ke dalam vagina Anak Korban dimainkannya dengan cara dimaju mundurkan hingga kami saling klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan air mani ditumpahkan ke lantai dan Anak Korban sendiri keluar cairan dari vagina;

- Bahwa kejadian Keempat terjadi pada sekitar akhir Mei 2023 di Ruang TIK SMP K Wonogiri untuk waktunya dan harinya Anak Korban juga sudah lupa. Seperti kejadian sebelumnya apabila terlihat situasi aman terkendali Anak Korban langsung menyusul Terdakwa ke ruang TIK, dan Terdakwa pasti sudah berada di ruangan tersebut. Setelah sampai di ruangan tidak lama Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan tidak lupa Anak Korban menutup pintu ruangan tersebut agar aman, langsung kami bertatapapan dan akhirnya kami berdua saling pelukan. Dengan posisi berdiri Terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari meremas remas payudara Anak Korban hingga puting Anak Korban pun juga di raba-raba hingga Anak Korban merasakan kenikmatan. Dan setelah kami foreplay Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk tiduran dan Terdakwa menuruti apa yang Anak Korban katakan, awalnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Pak coba tidur di bawah" Terdakwa sambil tiduran dan menjawab "Iha kenapa vi?" dan Anak Korban mengatakan "aku mau nyoba pegang kendali" yang artinya Anak Korban ingin bergerak sepuas Anak Korban, dan akhirnya kami lakukan dengan gaya Anak Korban yang diatas dan bergerak Terdakwa tiduran dan sambil memegang payudara Anak Korban, belum sempat Anak Korban merasakan kepuasan karena posisi WOT sangat susah akhirnya kami berganti gaya Anak Korban yang dibawah dengan posisi tiduran dan Terdakwa yang posisi diatas menggerakkan arah penisnya ke dalam vagina Anak Korban sesuai keinginannya yang artinya penis Terdakwa diarahkan ke dalam vagina Anak Korban hingga mentok, kadang Terdakwa memasukkan penisnya hanya sampai ditengah-tengah vagina Anak Korban dan kadang juga hanya di bibir vagina Anak Korban. Namun yang pasti Anak Korban puas dengan permainan Terdakwa tersebut, selesai melakukan permainan tersebut seperti biasa Anak Korban langsung bergegas untuk memakai celana

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa selalu mengatakan terimakasih kepada Anak Korban dan Anak Korban membalasnya dengan baik juga;

- Bahwa kejadian pertama, lalu kejadian kedua, ketiga sampai keempat tidak sampai melepas baju hanya membuka bagian bawah saja;
- Bahwa Tidak, pada saat kejadian tersebut berlangsung Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban "AKU SAYANG SAMAA KAMU, AKU CINTA KAMU, | LOVE YOU" kata-kata itu diucapkan sesuai dengan keinginan Terdakwa pada saat kapan dia ingin mengucapkan, entah sebelum memulai permainan atau sesudah permainan. Bahkan pada saat kami melakukan persetubuhan Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban "NIKMAT VI" dan saat itu juga Anak Korban membalas kata-katanya "IYA SAMA AKU JUGA" dari hal tersebut Anak Korban bisa merasakan kenikmatan dan kepuasan tersendiri bisa membuat puas Terdakwa. Anak Korban pernah mendengar kata-kata sebelum berhubungan ada kata "AKU LAGI KANGEN BANGET VI" dalam kontek kangen yang nafsu menurut Anak Korban sebelum berhubungan. Dan kata-kata "UDAH PENGEN BELUM SAYANG" (kata menggoda) dan "KAMU HARI INI WANGI BANGET DEH, JADI PENGEN?" yang membuat Anak Korban dan Terdakwa menjadikan bergairah dalam persetubuhan. Ada kata yang membuat Anak Korban menjadi percaya kepada Terdakwa dengan kata "JANGAN LUPAIN AKU, YA VI? TETAP INGAT KENANGAN KITA" kata itu terucap setelah berhubungan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara bujuk rayu dengan perkataan "VI KAMU HARI INI KOK KELIHATAN LEBIH CANTIK DARI BIASANYA?" kemudian kata sayang "AKUSAYANG KAMU" dan ucapan pernyataan yang menggoda Anak Korban "DEDEK KU KANGEN KARO TEMPATNYA YANG ADA DIKAMU" (ALAT KELAMIN SAUDARA U KENGEN INGIN MASUK KE TEMPAT VAGINA KAMU). Dan pernah Terdakwa memberikan janji ke Anak Korban "PERASAAN MU TETEP SAMA NGAK VI SAMA SAYA , JANGAN LUPAIN AKU YA VI?" hal ini hanya sebuah janji kepada Anak Korban untuk bisa melakukan persetubuhan kedepannya lagi. Serta ucapan "AKU NGK BISA MARAH KEPADA KAMU VI, WALAU KEADAAN APAPUN, BAHKAN KALAU ADA ANAK YANG NAKAL DAN DI SAAT ITU ADA KAMU AKU TAK BISA MEMARAHIN YANG LAINNYA" kata itu membuat Anak Korban percaya bahwa Terdakwa juga lemah sama Anak Korban ,

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi disatu sisi itu sebuah bujuk rayu Terdakwa bisa mendapatkan hati Anak Korban;

- Bahwa tidak ada yang tahu kejadiannya, tetapi Anak Korban sempat dipanggil Guru BP (Guru Bimbingan Penyuluhan) karena banyak juga yang sudah curiga;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui (terungkap), karena pada tanggal 2 Juni 2023 ketika Anak Korban sedang tidur, Mama Anak Korban diam-diam mengambil handphone Anak Korban dan membuka chattingan Anak Korban, dan ternyata chat Anak Korban dengan Terdakwa belum sempat Anak Korban hapus, setelah beberapa hari Mama Anak Korban baru bilang ke Anak Korban dan akhirnya Mama marah-marah dan kecewa dengan Anak Korban, Anak Korban sempat minta maaf ke Mama dan setelah itu Mama ingin melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban sampai selesai sekolah di SMP K Wonogiri;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban merasa malu, Anak Korban tidak pernah ingin seperti ini, Anak Korban juga kasihan sama Terdakwa, merasa sedih dan kenapa harus seperti ini;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik saya, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah), 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah), 1 (satu) potong dasi warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong BH warna abu-abu adalah seragam sekolah dan pakaian dalam milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dalamnya terkadang sampai di lutut dan terkadang sampai dibawah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa dulu Anak Korban kenal Terdakwa, Terdakwa orangnya cuek, karena Terdakwa sebagai wali kelas dan Anak Korban ketua kelas, sering komunikasi untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas, lambat laun Terdakwa tidak cuek;
- Bahwa saat usia Anak Korban 14 tahun dan Anak Korban menginginkan sosok Ayah;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Anak Korban tidak pernah memberi perhatian dan dekat dengan Anak Korban, Anak Korban ingin sosok ayah dan terkadang Anak Korban merasa iri dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada perasaan kangen dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita dengan Mama Anak Korban, karena Anak Korban hanya menganggap Terdakwa sebagai ayah, kalau Anak Korban cerita sebenarnya pasti Mama Anak Korban marah oleh sebab itu Anak Korban memilih diam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneror Anak Korban bila menolak atau tidak bisa memenuhi keinginan untuk melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Z Anak dari JS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhanyang dilakukan Terdakwa M U Anak Dari Marwan terhadap Anak Korban bernama Anak Dari (RIP) RRP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban bernama Anak Dari (RIP) RRP sejak SD karena kami satu sekolah di SD K Wonogiri, dan kenal lebih dekat sejak satu kelas IX A.
- Bahwa Anak Korban di kelas IX A sebagai ketua kelas sedangkan Terdakwa sebagai wali kelas;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai wali kelas juga sebagai guru ekstrakurikuler TIK, guru prakarya dan seni budaya di SMP K Wonogiri;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban dekat dengan Terdakwa sebagai wali kelas;
- Bahwa kedekatannya seperti tidak wajar, tapi mereka berdua setahu Saksi tidak sering berdua;
- Bahwa benar ada sesi foto-foto tetapi yang foto ada 4 (empat) orang, tidak ada foto mereka berdua;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah, Saksi juga tidak pernah diberikan coklat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Anak Korban pernah cerita masalah bucket snack saat Terdakwa ulang tahun, juga ada akun IG (Instagram) yang berdua dengan Terdakwa, dan saat Terdakwa ulang tahun awalnya Saksi tidak tahu rencana Anak Korban seperti apa tapi Anak Korban cerita

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan bertemu dengan Terdakwa dan memberikan bucket snack yang sudah dibawanya. Selain itu Anak Korban pernah cerita bahwa Terdakwa sudah dianggap seperti ayahnya sendiri bahkan Anak Korban memanggil Terdakwa pernah dengan sebutan "Say", Saksi tidak tahu arti sebutan "Say" itu apa tetapi Saksi tahu itu adalah panggilan kedekatan mereka;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita tentang persetubuhan, dan Saksi baru mengetahui persetubuhan setelah kejadian ini terkuak (terbuka);
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada cerita tentang Terdakwa seperti kejadian ini;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Anak Korban, untuk 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah), 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah), 1 (satu) potong dasi warna biru adalah seragam sekolah SMP K Wonogiri sepertinya seragam Anak Korban, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru seingat Saksi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Anak Korban menemani Anak Korban bertemu dan bantu-bantu Terdakwa di ruang TIK tetapi Saksi hanya diminta menunggu di tangga depan ruang TIK saja;
- Bahwa benar, Saksi sudah tahu tujuan Anak Korban bertemu Terdakwa di ruang TIK untuk membahas masalah pembelajaran dan Anak Korban juga pernah cerita bahwa Terdakwa ingin menceritakan masalah pribadinya ke Anak Korban, hanya itu saja penjelasan Anak Korban kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi sempat tanya pada Anak Korban, saat di dalam ruang TIK bertemu Terdakwa apa saja yang dilakukan, tetapi dijawab Anak Korban hanya membahas masalah materi pelajaran dan Terdakwa curhat masalah pribadinya, setelah itu Saksi diam dan tidak bertanya lagi;
- Bahwa Saksi sebagai teman Anak Korban merasa sedih Anak Korban sudah "digituin" (disetubuhi);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Anak Korban sekarang;
- Bahwa sebelum kejadian terungkap Anak Korban ceria dan aktif, setelah itu sedikit pendiam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban sudah pindah ke Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti Anak Korban pindah ke Surabaya, sepertinya setelah perpisahan kelulusan sekolah;
- Bahwa mereka berdua tidak terlihat mesra sekali hanya biasa saja;
- Bahwa Saksi hanya sempat tanya tentang bucket snack saat ulang tahun Terdakwa, hubungannya apa Anak Korban dengan Terdakwa sampai seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi OPK Anak dari FXK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
- Bahwa Sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Anak Dari (RIP) RRP;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Terdakwa M U yang seharusnya bisa mendidik dan membimbing Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa dalam perkara ini benar Saksi sebagai pelapor;
- Bahwa Terdakwa sebagai guru dan juga wali kelas Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi dan Saksi mengetahui pada saat hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat anak Saksi tidur siang, Saksi melihat Whatsspp handphonenya yang berkomunikasi dengan Terdakwa, saat itu Saksi menilai komunikasi Terdakwa dengan anak Saksi terlalu mengarah ke cerita dewasa (konten sex), sehingga Saksi tanyakan kepada anak Saksi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ternyata anak Saksi bilang bahwa dia pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dari awal Maret sebanyak 3 (tiga) kali dan bulan Mei sebanyak 4 (empat) kali, dan kejadian persetubuhan dilakukan di ruang Laboratorium TIK. Saat itu Saksi tidak menanyakan detail kepada anak Saksi tentang waktu kejadian persetubuhan dilakukan selama ini;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi, Saksi mengetahui setelah Saksi menanyakan kepada anak Saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekira bulan Maret dan bulan Mei tahun 2023 di dalam ruang Laboratorium TIK SMP K Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan anak Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 ketika melihat Whatsapp di handphone anak Saksi yang berhubungan dengan Terdakwa, dari percakapan chattingan Terdakwa dengan anak Saksi ada kata "I Love You" dan "sayang" menurut Saksi itu merupakan kata-kata meluluhkan hati anak Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Saksi di ruang Laboratorium TIK dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dari awal Maret sebanyak 3 (tiga) kali dan bulan Mei sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat anak Saksi tidur siang, Saksi melakukan pengecekan Whatsapp Handphone anak Saksi sebulan sekali. Ketika Saksi melihat chat-chatan Terdakwa dengan anak Saksi, seketika itu Saksi kaget melihat riwayat percakapan yang dilakukan Terdakwa dengan anak Saksi bahwa Terdakwa pernah memegang klitoris anak Saksi dan terasa sakit. Setelah itu Saksi menilai komunikasi Terdakwa dengan anak Saksi terlalu mengarah ke konteks sex, saat itu tidak langsung Saksi tanya ke anak Saksi karena Saksi masih merasa kaget syok sekali, sehingga baru Saksi tanyakan kepada anak Saksi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB, Saksi menanyakan kepada anak Saksi "*Kak, boleh mamah tanya, tapi tolong jawab jujur soalnya mamah sudah cek hp mu tanggal 2 Juni 2023 kemarin di situ ada tulisan klitoris, I love You, sayang. Tolong jelasin mamah biar pikiran mamah negative nggak ada. Kamu sama pak U tidak ada hubungan apa-apa kan kak?*" seketika itu anak Saksi menjawab "*Kalau aku mau jujur, tolong jangan bilang kakung, yangti sama tante dian ya?*" kemudian Saksi jawab "*iya kak, tapi kamu harus jujur, kamu sudah melakukan apa? Cuma di pegang-pegang apa sudah dimasukin*" lalu anak Saksi menjawab dengan menangis dan menjawab "*iya pokoknya sudah begitu*". Saksi menanyakan kembali "*maksudnya yang dimasukan tangan apa Penisnya?*" dan anak Saksi menjawab "*iya pokonya ya sudah gitu, ya masuk mah*". Seketika itu

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Saksi merasa kecewa tentang kejadian ini, dan Saksi berusaha menasehati anak Saksi, lalu Saksi menanyakan kembali "terus kamu sudah berapa kali kak, mulai kapan kamu lakukan kak" anak Saksi menjawab dengan keadaan menangis "pertama kali pada bulan maret 2023 sudah lakuin seperti itu dua atau ngak tiga kali mah" Saksi tanya "bulan April?" anak Saksi menjawab "bulan April aman mah, soalnya ketika itu Saksi ujian mah" Saksi kembali tanyakan "bulan Mei berapa Kali kak?" anak Saksi menjawab sambil menangis "kalau ya tiga ya empat mah, aku nggak inget", Saksi menanyakan kejadian tersebut "lha kamu lakuin dimana kak?" anak Saksi menjawab "diruang TIK mah." ternyata anak Saksi bilang bahwa dia pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dari awal Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) kali dan bulan Mei 2023 sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa karena Saksi merasa sangat syok, sekitar pukul 18.12 WIB Saksi menghubungi Romo Agus ingin konsultasi via telpon tapi disarankan oleh Romo Agus untuk datang saja ke Gereja Yohanes Rosul pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 08.30 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi mendatangi Romo Agus di Gereja Yohanes Rosul untuk menceritakan permasalahan persetubuhan anak Saksi dengan Guru SMP K Wonogiri ini kepada pihak gereja dan kepada Yayasan K, dan Keputusan dari Romo Agus meminta persetujuan Saksi untuk melaporkan masalah persetubuhan ini ke Kepala Yayasan K tentang adanya Guru SMP K yang bernama M U (Terdakwa), Guru Kelas IX SMP K Wonogiri, yang melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan whatsapp dari Romo Joseph Situmorang untuk mengkroscek permasalahan persetubuhan dengan Guru SMP K Wonogiri, dari kejadian ini Kepala Yayasan memutuskan untuk lakukan non aktifkan sementara Terdakwa untuk tidak bekerja di SMP K Wonogiri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, pukul 07.00 WIB, Saksi melakukan koordinasi dengan KPI meminta didampingi untuk pelaporan tentang kejadian persetubuhan yang dialami anak Saksi kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kedekatan anak Saksi dengan Terdakwa, Saksi berpikir dan tahunya selama ini Terdakwa baik-baik saja dengan anak Saksi dan bisa sebagai ayah juga yang mendidik dan membimbing, dan belakangan Saksi baru tahu jika teman-teman dan guru-guru di sekolah anak Saksi sudah banyak yang tahu. Bahkan anak Saksi ternyata sudah mendapat peringatan dari semua guru agar tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak lapor ke sekolah dan berusaha menahan emosi, Saksi menunggu kelulusan anak Saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi merasa malu karena kehormatan itu adalah harga diri keluarga, Saksi merasa sakit hati dan hancur;
 - Bahwa secara pribadi Saksi inginkan Terdakwa agar dihukum yang berat, dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi;
 - Bahwa saat ini kami Sudah pindah ke Surabaya;
 - Bahwa tidak pernah keluarga Terdakwa datang meminta maaf tetapi justru isteri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa memaki-maki Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah), 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah), 1 (satu) potong dasi warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong BH warna abu-abu, bahwa benar tersebut milik anak Saksi;
 - Bahwa anak Saksi sebelumnya aktif sekarang lebih banyak diam dan tidak aktif seperti biasanya;
 - Bahwa tidak pernah cerita tentang Terdakwa, hanya bercerita mengenai tugasnya yang diberikan dan harus dikerjakan;
 - Bahwa anak Saksi pernah cerita pulang diantar ke rumah oleh Terdakwa, tetapi saat itu juga dengan teman-teman rombongannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
4. Saksi Yuliana Aji Siswiyanto Anak Dari Yohanes Sri Siswarso, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhanyang dilakukan Terdakwa M U terhadap Anak Korban Anak Dari (RIP) RRP;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi tahu pada tanggal 6 Juni 2023 setelah Saksi ditelpon Ketua Yayasan K Cabang Surakarta menyampaikan bahwa ada guru dan murid yang ada hubungan tidak semestinya kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 Saksi diberitahu orang tua Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anaknya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah bertugas memenejerial sekolah termasuk dalam pengawasan terhadap guru melakukan hubungan yang tidak normal dengan murid;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Ibu Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di ruang TIK SMP K Wonogiri tetapi tidak memberitahu kapan kejadiannya;
- Bahwa ruang TIK Berada di lantai 2 (dua, lumayan jauh dari ruang guru, berada di lantai dua dan jika dilihat hanya kelihatan luar ruangnya saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini terungkap, sudah ada cerita atau informasi dari guru lain bahwa ada kedekatan antara guru dan murid, Saksi sempat memberikan pembinaan terhadap para guru setelah bulan Maret 2023, setelah itu Saksi amati Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak dekat kembali Sejak awal tahun 2023 karena Anak Korban dan Terdakwa sering duduk berdua di sekolahan dan kegiatan berdua;
- Bahwa Saksi memberi keterangan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 setelah ditelpon Ketua Yayasan K Cabang Surakarta yang menyampaikan bahwa ada guru dan murid yang ada hubungan tidak semestinya kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 Saksi diberitahu orang tua Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anaknya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diminta untuk bekerja di rumah dan kemudian sampai dinonaktifkan;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Saksi mendapat kabar dari Ketua Yayasan K Cabang Surakarta memberitahu Saksi pada tanggal 11 Juni 2023 agar memerintahkan Terdakwa bekerja di rumah (WFH), selanjutnya tanggal 12 Juni 2023 Saksi mendapat surat pemberhentian dari yayasan kepada Terdakwa dan Saksi

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2023 karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan pekerjaan yang belum diselesaikan termasuk mengirim nilai raport siswa;

- Bahwa perilaku Terdakwa selama ini biasa-biasa saja seperti guru lain dan wajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi Yunita Elviana Anak Dari Sutarno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana terdakwa merupakan Guru dan wali kelas di SMP K Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diangkat menjadi guru di SMP K sejak tahun 2020;
- Bahwa di SMP K terdakwa menjabat sebagai guru prakarya dan seni budaya serta pengampu ekstrakurikuler TIK;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban merupakan siswi di SMP K Wonogiri;
- Bahwa saksi kesehariannya adalah sebagai guru di SMP K, dan saksi juga mengajar salah satu pelajaran kepada anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun saksi mengetahui ada persetubuhan yang terjadi didalam sekolah SMP K Wonogiri setelah mendengar dan diberitahu pihak lain diluar sekolah;
- Bahwa setahu saksi, adapun persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban terjadi sebanyak beberapa kali;
- Bahwa adapun waktu kejadiannya saksi tidak terlalu ingat dengan pasti namun seluruh kejadian terjadi pada Tahun 2023 sedangkan tempat kejadian persetubuhannya di Ruang TIK SMP K Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ada kejadian persetubuhan saat mendengar cerita dari orang diluar sekolahan yang menyampaikan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban selanjutnya saksi mendengar dari media massa bahwa pihak kepolisian ternyata juga sedang menyelidiki kasus persetubuhan terhadap anak diawah umur yang dilakukan oleh oknum guru di SMP K Wonogiri;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari luar sekolah, saat itu saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada kepala sekolah;
- Bahwa sebelum terkuak peristiwa ini saksi sebelumnya saksi telah curiga dengan kedekatan antara terdakwa dengan anak korban yang sering berduaan, yang mana saksi pernah melihat langsung terdakwa berduaan dengan anak korban di lab Komputer TIK dan saat itu saksi langsung menegur dan memperingati anak korban untuk tidak terlalu dekat dengan terdakwa, namun saat itu anak korban hanya mengatakan kepada saksi bahwa dirinya hanya curhat soal keluarganya, pelajaran dan kelas namun saat itu saksi mengingatkan agar anak korban curhat dengan guru perempuan dan mengingatkan agar anak korban tidak lagi berdua-duaan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi peringati, saat itu masih saja saksi lihat dan dengar informasi bahwa terdakwa kerap berduaandengan anak korban, hingga akhirnya yang saksi takutkan akhirnya kejadian juga yang mana terdakwa benar-benar menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setahu saksi pihak yayasan telah memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pemberhentian sebagai guru dan karyawan di SMP K Wonogiri;
- Bahwa sebelum kejadian ini, pada Tahun 2021 saksi pernah mengetahui bahwa terdakwa pernah mendapatkan permasalahan karena dekat dengan salah satu siswinya juga dan saat itu orang tua siswi tersebut keberatan dengan tindakan dan perbuatan terdakwa kepada siswi tersebut, namun permasalahan tersebut tidak sampai proses hukum;
- Bahwa saksi selaku guru sangat kecewa dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban, karena tindakan terdakwa sangat merusak masa depan anak korban dan mencoreng nama baik sekolah SMP K yang berlatar belakang sekolah agamais dan mempermalukan warga katholik di Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi tugas guru itu mengajar dan memberikan contoh yang baik kepada siswanya namun terdakwa malah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya sebagai seorang guru dengan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah mempunyai istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban saat kejadian berumur 15 tahun dan merupakan anak dibawah umur dan sangat belum pantas untuk disetubuhi;
- Bahwa tindakan terdakwa menyetubuhi anak korban di dalam sekolah merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak mencerminkan tugas mulia seorang guru;
- Bahwa dampak yang terjadi setelah kasus terdakwa ini mencuat dipermukaan adalah saat ini SMP K sepi pelamar siswa/siswi baru;
- Bahwa sebelum kejaian di sekolah SMP K Wonogiri belum ada CCTV untuk memantau pergerakan guru dan siswa;
- Bahwa setelah kejadian kepala sekolah telah memasang CCTV dan memberikan pembinaan kepada seluruh guru dan mengawasi ketat para guru dan siswa guna mencegah hal tersebut terulang kembali;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang ditunjukkan JPU kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi Joseph Situmorang Anak Dari Jahomat Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pesetubuhan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Yayasan K Cabang Surakarta sejak 25 Maret 2021;
- Bahwa sehubungan peristiwa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yakni Anak Korban Anak Dari (RIP) RRP yang merupakan murid kelas IX SMP K Wonogiri dan pelakunya adalah Terdakwa M U yang merupakan Guru wali kelas IX A SMP K Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana persetubuhan tersebut dilakukan, yang jelas di lingkungan sekolah tepatnya di lab. komputer;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti karena Terdakwa hanya memberikan keterangan pada Saksi hanya mengenai berapa kali melakukan persetubuhan dan tempat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, persetubuhan dilakukan beberapa kali untuk jumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui mengenai kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 11.58 WIB setelah Saksi menerima Voisnote oleh Romo Agus Gunadi selaku Romo Paroki Wonogiri yang memberikan keterangan bahwa telah menerima laporan dari Ibu Anak Korban bahwa telah terjadi persetubuhan antara guru dan murid yang terjadi di SMP K Wonggiri, dan identitas yang diduga pelaku adalah Terdakwa M U, merupakan Guru wali kelas IX A waktu SMP K Wonogiri, dan yang menjadi korban adalah Anak Dari (RIP) RRP Kelas IX SMP K Wonogiri. Persetubuhan tersebut dilakukan beberapa kali dan terjadi di lingkungan sekolah, lalu Romo Agus Gunadi memohon kepada Saksi agar Terdakwa segera diklarifikasi kebenarannya oleh Yayasan.;
- Bahwa selanjutnya pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui via chat Whatsapp, dari situ Saksi meminta keterangan dan klarifikasi secara umum. Akan tetapi Terdakwa hanya menyampaikan bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas guru dan murid, dan Anak Korban menganggap Terdakwa sebagai ayah sendiri. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Ibu Anak Korban dengan Terdakwa memiliki komunikasi yang baik dan berterimakasih kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendampingi Anak Korban sebagai guru;
- Bahwa Saksi sempat menyuruh kepala sekolah untuk menanyakan lebih dulu kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum mengakui persetubuhan tersebut kepada kepala sekolah, kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa;
- bahwa Saksi melakukan pemanggilan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung datang dan Saksi mintai keterangan dan klarifikasi, secara umum Terdakwa pada awalnya masih mengelak bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya dekat sebatas guru dengan murid pada wajarnya. Akan tetapi setelah Saksi perlihatkan bukti chat antara Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa pada awalnya memberikan pembelaan bahwa chat tersebut merupakan khayalan antara Terdakwa dengan Anak Korban tentang 18+ yang dituangkan pada sebuah chat whats app, saat itu Saksi selalu menyadarkan Terdakwa agar memberikan keterangan dengan jujur karena bukti chat sudah ada. Dari situ Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada Saksi,

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



"maaf romo Saksi salah dan Saksi siap menanggung resiko perbuatan Saksi";

- Bahwa setelah Saksi tanya, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak beberapa kali akan tetapi lebih spesifik 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di ruang lab. komputer;
- Bahwa Saksi sempat sampaikan kepada Terdakwa, atas kejadian ini Terdakwa akan dinonaktifkan sebagai guru di Yayasan K dan selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 Saksi menerbitkan surat Nomor : 164/B/VI/2023/G.9845 tentang Penonaktifan Sementara;
- Bahwa mengajar dan Mengikuti Aktivitas Edukatif di Sekolah ditujukan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi mendengar bahwa Ibu Anak Korban telah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa sebagai guru wali kelas IX A baik-baik saja dan tidak terlihat ada penyimpangan perilaku;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan dan dibacakan Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) tertanggal 28 September 2020 dan Surat Keputusan Direktur Yayasan K Pusat Nomor : G.9845/2/2020 tanggal 17 September 2020 yang terlampir dalam berkas perkara, kemudian ditanyakan, Apa benar SKKB ini dan Terdakwa telah menjadi pegawai tetap yayasan;
- Bahwa handphone dan pakaian dalam Saksi tidak tahu, sedangkan pakaian seragam tersebut adalah seragam SMP K Wonogiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak dari (RIP) RRP yang merupakan murid Terdakwa di SMP K Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa Sejak Juli 2009 Terdakwa sebagai Guru di SMP K Wonogiri dan diangkat sebagai Guru tetap pada tahun 2020. Terdakwa menjadi Guru Wali Kelas IX A di SMP K Wonogiri dan juga mengampu Guru Ektrakurikuler TIK, Guru Prakarya dan Seni Budaya di SMP tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban ketika kelas VII dan saat itu yang menjadi Wali kelas adalah Sdr. Yuliana Aji, saat itu sekitar tahun 2020-



2021, kemudian pada kelas IX A Anak Korban adalah murid yang Terdakwa Walikan, saat itu Anak Korban menjadi Ketua Kelas mulai Oktober 2022 sehingga Terdakwa sering komunikasi dengan Anak Korban sebatas Guru dan murid, kalau ada urusan mengenai Kelas IX A Terdakwa selalu menghubungi Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Anak Korban dan teman-temannya merayakan ulang tahun Terdakwa, Terdakwa kaget saat itu, dan dari situ Terdakwa berpikir Anak Korban mempunyai pikiran aktif dan rasa sosialnya tinggi bisa membuat teman-temannya bergabung dan dekat dengan Anak Korban sehingga bisa kompak di kelas;
- Bahwa setelah ulang tahun Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022 tersebut, Terdakwa mulai komunikasi secara intensif dengan Anak Korban, Terdakwa sempat memberi motivasi dan semangat kepada Anak Korban dengan tujuan untuk membuat kelas IX A yang Terdakwa walikan lebih unggul dengan kelas lain, selain itu Terdakwa juga menyemangati ketika Anak Korban sedang gelisah hatinya, Terdakwa berusaha sebagai seorang ayah Anak Korban yang sudah meninggal dunia. Dan sebenarnya tujuan awal Terdakwa supaya Anak Korban mau dekat dengan Terdakwa dan menganggap lebih dari guru dan ayah;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang selalu mengeluh dan sedih, Terdakwa sering memotifikasi dan menyemangati seperti seorang cowok yang mendekati cewek untuk bisa berpacaran, sehingga Anak Korban nyaman dengan Terdakwa. Kemudian komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban menjadi intensif dan tidak ada yang ditutupi sehingga komunikasi mulai mengarah ke komunikasi orang dewasa;
- Bahwa saat itu semua siswa siswi SMP K Wonogiri melaksanakan kegiatan Perjusa dan Terdakwa melaksanakan kegiatan pentas seni dengan menggitar dan sebagai penyanyinya adalah Anak Korban. Saat itu Anak Korban sering curhat pada Terdakwa namun tidak hanya mengenai sekolah tetapi juga mengenai keluarga Anak Korban, sehingga Terdakwa menjadi lebih intensif berkomunikasi dengan Anak Korban. Dan sebelumnya Terdakwa melatih untuk kegiatan Perjusa tersebut, sewaktu Terdakwa latihan bermain gitar dan Anak Korban yang menyanyi, spontan Anak Korban pernah mengatakan pada Terdakwa "Pak Normal Tidak Sih, Kalau Kangen Sama Orang Padahal Tiap Hari Ketemu" dan Terdakwa jawab "Normal Kok VI Namanya Juga Hati" dan saat itu Terdakwa berpikiran berbeda tentang Anak

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Korban yang mempunyai karakter dengan siswi lain, setelah itu komunikasi kami makin intensif dan Terdakwa pernah bercanda di chat WA “Sebenarnya Kangen Itu Obatnya Peluk dengan tujuan agar Anak Korban tidak marah pada Terdakwa karena Terdakwa juga punya perasaan terhadap Anak Korban. Dari situlah Terdakwa sering chattingan dengan Anak Korban tentang percakapan dewasa dan Terdakwaanggapi karena Terdakwa guru memberi semangat pada Anak Korban yang akan membuat novel dan bercita-cita menjadi dokter;

- Bahwa saat itu Terdakwa di whatsapp salah siswa tentang kegiatan membersihkan kelas, dan Terdakwa beritahu Terdakwa akan ke sekolah sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang Guru yang datang ke sekolah termasuk Terdakwa, dan sekitar pukul 11.00 WIB 2 (dua) orang Guru pulang lebih dulu, tetapi Terdakwa dan salah satu murid dan Anak Korban masih tinggal di sekolah. Kemudian setelah selesai membersihkan kelas Terdakwa diajak foto-foto untuk kenang-kenangan, kami ngobrol-ngobrol di ruang guru. Setelah itu salah seorang murid keluar dan menuju ke kelas, Terdakwa sempat diam dengan Anak Korban dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Opo Sih Kangen Pengen Peluk To Vi” dan Anak Korban hanya mengangguk, namun saat itu obrolan kami yang sudah menjurus kearah dewasa berhenti karena salah satu murid datang, akhirnya selesai bersih-bersih lalu lanjut pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, saat itu penerimaan raport, tidak ada rencana dan tidak ada kata-kata apapun, malam harinya Terdakwa dihubungi Anak Korban melalui Whatsapp sekedar pembahasan sekolah dan minta foto bersama menambah kenang-kenangan dari Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan kata-kata tadi dengan tujuan agar Anak Korban dekat dengan Terdakwa dan meluapkan kangen dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Free pelajaran, guru-gurupun tidak ada yang melaksanakan pembelajaran dan hanya fokus lomba dan merekap nilai. Saat itu Terdakwa akan mengerjakan pembuatan soal dan merekap hasil ujian murid yang Terdakwa kerjakan di ruang TIK dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban mengikuti Terdakwa ke ruang TIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di ruang TIK, Anak Korban mengajak Terdakwa berfoto bersama untuk menambah kenang-kenangan, lalu Terdakwa memasang Tripod dan menyeting kamera mencari posisi yang terang dan Anak Korban yang mengambil foto. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban untuk mengurangi perasaan kangen Terdakwa dan Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berkata apa-apa hanya grogi dan diam;
- Bahwa saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa katakan "Apa Masih Kangen Vi, Kalau Kamu Masih Kangen Berarti Ini Bukan Perasaan Yang Biasa Malah Ini Menjerumuskan Kamu Ke Hal Buruk";
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa katakan "Sudah Ya" dan melepaskan pelukan, selang beberapa menit kemudian Anak Korban keluar ruangan dan Terdakwa katakan pada Anak Korban "Jangan Sampai Ketahuan Sama Yang Lain Ya Vi?", selanjutnya Terdakwa tetap di ruangan melanjutkan membuat soal seni budaya;
- Bahwa saat itu siswa siswi SMP K Wonogiri bertugas di gereja di Selogiri dan selesai melaksanakan tugas di gereja untuk Koor (paduan suara), Anak Korban mengajak Terdakwa keluar sekedar jajan dan mengobrol, tetapi Terdakwa jawab tidak bisa memastikan karena ada acara ke tempat saudara, namun saat sebelum pulang dari sekolah Terdakwa katakan pada Anak Korban "Coba Vi Kamu Nunggu Di Belakang Gereja (Gereja Yohanes) Kalau Terdakwa Jam 11 Belum Datang Berarti Tidak Jadi, Nanti Terdakwa WA", selanjutnya karena saudara Terdakwa tidak berada di rumah lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban, Anak Korban kaget karena Terdakwa tidak Whatsapp lebih dulu "Lho Kok Tidak Wa", Terdakwa jawab "Saudaraku Lagi Pergi Vi, Tidak Ada Dirumah Soalnya";
- Bahwa kami berdua pergi ke Plaza (Bedol Deso) untuk mencari data dan foto di Bedol Deso. Dan saat perjalanan Anak Korban Terdakwa ajak dengan mengendarai mobil yang sudah Terdakwa jual saat ini mampir ke Indomaret membeli makanan ringan dan minuman selanjutnya langsung ke Plaza disana Terdakwa memfoto patung Bedol Deso untuk soal uraian murid kelas IX pelajaran seni budaya yang Terdakwa ampu, setelah itu kami pulang dan Anak Korban Terdakwa antar sampai di rumah;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak merasa curiga karena sudah minta izin pada Ibu Anak Korban dan sebelum pulang Terdakwa menghubungi Ibu dari Anak Korban dan menyampaikan Terdakwa sendiri yang mengantar Anak Korban pulang.
- Bahwa pada saat Anak Korban ulang tahun pada tanggal 10 Januari Terdakwa juga memberikan Bucket;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari, anak-anak murid memberikan coklat kepada temannya atau guru, dan Terdakwa memberikan ke Anak Korban coklat dalam bentuk yang lain;
- Bahwa yang dibahas/ dibicarakan dalam chatt WA dengan Anak Korban tentang sekolah, keluarga dan macam-macam, lalu kami terbawa perasaan dan disitu juga bilang "Sayang";
- Bahwa melakukan persetubuhan setelah jam ekstrakurikuler sekitar akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa memberi perhatian Anak Korban untuk motivasi sekolah dan tidak mudah untuk bolos sekolah;
- Bahwa Terdakwa menganggap Anak Korban seperti pacaran;
- Bahwa Mulai Januari 2023 ada perasaan kapda Anak Korban tetapi tidak seperti ayah dan anak dan sepertinya dia (Anak Korban) tidak biasa;
- Bahwa selain pelukan, kami biasa sayang-sayangan, sering pula mengatakan "Selamat malam semoga mimpi indah";
- Bahwa sekitar bulan antara Januari - Februari 2023 melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelumnya kami berkomunikasi hingga membahas cerita orang dewasa, lalu Anak Korban penasaran menginginkan "itu", kontrasepsi Anak Korban yang bawa "tisu" dan pulang pukul 13.55 WIB;
- Bahwa kejadian pertama hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di ruang TIK SMP K Wonogiri, kemudian kejadian kedua juga pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Mei 2023 juga di ruang TIK, lalu kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 di ruang TIK juga dan kejadian keempat pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Mei 2023 juga di ruang TIK SMP K Wonogiri;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya Terdakwa yang meminta karena perasaan Terdakwa sama Anak Korban saling suka dan menginginkan melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada akhir Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB kejadian pertama di Ruang TIK SMP K Wonogiri. Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sering berlanjut komunikasi lewat Whatsaap dan Terdakwa sering melontarkan kata kata mesra kepada Anak Korban "SAY" menandakan ucapan sayang, ketika valentin Terdakwa pernah memberikan Anak Korban coklat dan ucapan sayang melalui Whatsapp. Saat itu Terdakwa mengajar ekstrakurikuler TIK dan yang mengampu pelajaran tersebut adalah Terdakwa sendiri, ketika itu Terdakwa mengajar 3 sesi setiap hari senin biasanya ekskul tersebut selesai pada pukul 14.30 WIB namun saat itu Anak Korban bilang kepada Terdakwa bahwa dia sudah ijin kepada ibu dari Anak Korban akan pulang jam 15.00 WIB, dan sebelumnya Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "KAMU JAM 3 APA SUDAH PULANG?" karena awalnya Terdakwa sudah mengobrol dan di Whatsapp Terdakwa juga merespon tentang obrolan cerita dewasa, ketika itu Terdakwa imbangi dengan imajinasi Terdakwa agar menceritakan kontek cerita dewasa untuk membuat novel yang dibuat oleh Anak Korban, akhirnya waktu ekstrakurikuler selesai setelah murid yang lain pulang, Terdakwa dan Anak Korban masih diruangan tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "APA KAMU MASIH PENASARAN VI?" dan Anak Korban menjawab "IYA PAK" akhirnya tanpa basa basi perlahan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa cium keningnya tujuan Terdakwa biar luluh hati Anak Korban lalu langsung memegang payudara Anak Korban di luar, ternyata Anak Korban merasa keenakan dengan tangan Terdakwa yang meremas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban membuka celana Terdakwa karena sudah terangsang, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban saling tidak memakai celana dan celana dalam, setelah itu Terdakwa lanjut dengan foreplay lainnya seperti mencium bibir, pelukan dan dijilat leher Anak Korban ketika itu Anak Korban mendesah dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "PIYE VI OPO BASAH VI?" dan Anak Korban menjawab "SUDAH KOK PAK" akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk dibawah dan mengatakan "NYOBA DIBAWAH WAE VI" dengan tiduran beralaskan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas posisi saat itu dekat dengan pintu masuk Ruang TIK SMP KARNISIUS kemudian penis Terdakwa Terdakwa gesek-gesekan dibibir vagina Anak Korban supaya basah dan terangsang dan mempermudah masuk karena saat itu Anak Korban baru sekali saat itu Terdakwa sudah menyiapkan pengaman kondom dari rumah, hal ini Terdakwa sudah ada rencana dari rumah;

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban selama 20 menit, dimaju mundurkan hingga Terdakwa juga merasa keenakan dan Anak Korban juga mendesah mengatakan "AHHHH, NIKMAT PAK..." dari Terdakwa mendengar kata itu Terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa merasakan vagina korban sempit dan mengeluarkan darah di sekitar bibir vaginanya;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan dan bertanya kepada Anak Korban "PIYE PERASAANMU VI? NDREDEG NGGAK? Dan Anak Korban menjawab "IYA PAK NDREDEK setelah itu Anak Korban tanya "PUAS NGK" dan Terdakwa jawab "TERDAKWA JUGA PUAS KOK VI" dan saat itu waktu menunjukkan pukul 14.50 WIB akhirnya Terdakwa mengatakan "VI INI KURANG 10 MENIT, WAKTUNYA JAM 3 MAMAH MU SUDAH MENUNGGU DIDEPAN KITA SUDAH SAJA" lalu Anak Korban pulang karena Terdakwa khawatir ada yang melihat dan keburu Ibu Anak Korban datang menjemput;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencium kening Anak Korban agar Anak Korban luluh hatinya lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar pakaian, meremas payudaranya kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan penis Terdakwa dibibir vagina Anak Korban agar basah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban selama 20 menit dan Terdakwa maju mundurkan kemudian Terdakwa mengelurkan air mani yang Terdakwa tumpahkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di Ruang TIK SMP K Wonogiri karena kejadian itu setelah mengajar TIK SMP K Wonogiri murid Klompok I, setelah murid pulang Anak Korban membantu Terdakwa di ruangan TIK, karena pada bulan Mei banyak waktu kosongnya karena ada peringatan hari besar dan pada saat ada waktu luang Terdakwa selalu menyempatkan menghubungi Anak Korban meminta ditemani chattingan dari jam 8

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 10 malam, sering membahas random masalah sekolah, teman, keluarga dan ingin membuat novel selain itu bahwa Terdakwa telah selesai mengajar di ruang TIK tersebut. Sebelumnya Terdakwa juga sering komunikasi lewat Whatsapp di malamnya dan membahas hal-hal tentang orang dewasa dan Terdakwa saat itu memanggil Anak Korban dengan kata SAYANG. Hingga akhirnya saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa menyapa Terdakwa "Vi" sembari menepuk pundak Anak Korban (karena itu Terdakwa kode kepada Anak Korban dengan kode menepuk pundak tujuan mengajak untuk berhubungan kalau kondisi aman kode menginjak kaki kalau tidak aman tidak ada yang di sentuh kode untuk bertemu di Ruang TIK dengan mengucapkan "EHMM, AMAN NDAK" dan Terdakwa saat itu berjalan di tangga menuju ke atas, Anak Korban sudah memantau keadaan sekitar, sekira Anak Korban merasa aman dan Terdakwa melihat situasi aman, Anak Korban menyusul Terdakwa ke dalam ruangan tersebut sampai di ruangan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "AMAN NGGAK VI" dan Anak Korban menjawab "KALAU SAYA SIH AMAN, KALAU BAPAK SENDIRI AMAN NGGAK?" dan Terdakwa menjawab "YA JELAS AMAN TO VI" setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan akhirnya kami saling memuaskan awalnya dengan Foreplay dengan ciuman bibir lebih lama, saat itu Terdakwa melepas kancing baju Anak Korban yang dibuka oleh Terdakwa namun tidak sampai telanjang hanya beberapa kancing saja sehingga tangan Terdakwa bisa masuk dan memegang payudara Anak Korban sampai payudara Anak Korban Terdakwa remas-remas dan sampai mendesah, dan puting Anak Korban Terdakwa pegang-pegang serta mainkan supaya basah, disitu Anak Korban merasa kenikmatan dengan mengatakan "AH NIKMAT PAK". Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana anak korban, dan Terdakwa menggesek-gesekkan penis Terdakwa hingga vagina Anak Korban basah lalu penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mainkan dengan cara dimajumundurkan hingga Terdakwa klimaks dan Anak Korban bersamaan juga klimaks. Saat itu Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina Anak Korban Terdakwa buang di lantai, setelah selesai Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "PUAS NGGAK VI" dan Anak Korban menjawab "YA PAK SAYA PUAS, PAK U SENDIRI BAGAIMANA?" Terdakwa menjawab "PUAS VI

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASIH akhirnya setelah selesai Terdakwa langsung bergegas memakai celana dan Anak Korban juga memakai celana kemudian kembali turun karena takut kalau ada yang mencari Anak Korban dan mengetahui kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban;

- Bahwa awal mula kejadian ketiga yang terjadi pada pertengahan Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Ruang TIK SMP K Wonogiri. Persetubuhan Terdakwa lakukan dengan Anak Korban ketika selesai Ekstrakurikuler TIK, sebelumnya pasti Terdakwa dan Anak Korban sudah berencana di malam hari dengan komunikasi melalui Whatsapp, kemudin besoknya saling menyapa dan Terdakwa mengkode Anak Korban dengan cara menepuk bahu Anak Korban, Terdakwa naik ke tangga menuju ke ruangan TIK seperti biasa Anak Korban mengikuti Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat situasi dan menanyakan kondisi sekitar kepada Anak Korban apabila terlihat aman Anak Korban langsung menyusul Terdakwa ke ruang TIK, namun setiap harinya Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Anak Korban, saat malamnya Terdakwa juga pernah menawarkan kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "KIRA-KIRA KAMU MAU NYOBA GAYA LAIN NGGAK VI?" dan Anak Korban menjawab "IYA PAK BOLEH" dan Terdakwa menjawab lagi "LHA MAUNYA APA? APA MAU NYOBA DUDUK DI KURSI APA WOT, APA DUA DUANYA?" disitu Terdakwa tidak menanyakan hal apapun kepada Anak Korban. Pada kejadian ketiga tersebut situasi terlihat aman, akhirnya Anak Korban menyusul Terdakwa ke ruang TIK;
- Bahwa setelah di ruangan TIK, Terdakwa saat itu posisi berdiri, karena tidak selalu Terdakwa yang memulai memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban yang memulai untuk memeluk Terdakwa dan Terdakwa memberikan balasan hingga akhirnya merasa nyaman dan Terdakwa mulai mencium Anak Korban. Saat itu Terdakwa sempat membuka kancing baju Anak Korban namun tidak sampai telanjang hanya beberapa kancing saja sehingga tangan Terdakwa bisa masuk dan memegang payudara Anak Korban sampai payudara Anak Korban Terdakwa remas-remas hingga mendesah, dan putting Anak Korban Terdakwa mainkan, Terdakwa melihat Anak Korban merasa kenikmatan. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa tegang dan akhirnya

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mainkan dengan cara maju mundur hingga Terdakwa klimaks saat itu Terdakwa mengeluarkan air mani ke tisu dan lantai;

- Bahwa kejadian keempat, terjadi pada sekitar akhir Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Ruang TIK SMP K Wonogiri, seperti kejadian sebelumnya apabila terlihat situasi aman terkendali Anak Korban datang menyusul Terdakwa ke ruang TIK. Setelah sampai di ruangan tidak lama Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan tidak lupa Anak Korban menutup pintu ruangan tersebut agar aman, langsung Terdakwa bertatap dan akhirnya Terdakwa memeluk Anak Korban. Dengan posisi berdiri Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba puting Anak Korban hingga Anak Korban merasakan kenikmatan. Saat itu Terdakwa kaget karena Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk tiduran dan Terdakwa menuruti permintaan Anak Korban, awalnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "PAK COBA TIDUR SAJA DI BAWAH" Terdakwa sambil tiduran dan menjawab "LHA KENAPA VI?" dan Anak Korban mengatakan "AKU MAU NYOBA PEGANG KENDALI", dan akhirnya Anak Korban dengan Terdakwa lakukan dengan gaya Anak Korban yang diatas sedangkan Terdakwa tiduran dan sambil memegang payudara Anak Korban, namun karena sangat susah akhirnya kami berganti gaya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban di bawah dengan posisi tiduran dan Terdakwa yang posisi diatas menggerakkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga mentok, kadang Terdakwa memasukkan penis Terdakwa hanya sampai ditengah tengah vagina Anak Korban dan kadang juga hanya di bibir vagina Anak Korban. Terdakwa majumundurkan selama 15 menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di celana dalam Terdakwa. Setelah selesai, seperti biasa Terdakwa langsung memakai celana dan Terdakwa selalu mengatakan terimakasih kepada Anak Korban dan Anak Korban membalasnya dengan baik juga;
- Bahwa kami tahu dan sepakat melakukan persetubuhan tersebut dan Terdakwa tidak mengatakan "Jangan bilang pada siapa-siapa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan "VI KAMU HARI INI KOK KELIHATAN LEBIH CANTIK DARI BIASANYA" kemudian "AKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYANG KAMU", dan ucapan "DEDEK KU KANGEN KARO TEMPATNYA YANG ADA DIKAMU";

- Bahwa Terdakwa sadar sudah punya isteri dan anak, tetapi perasaan Terdakwa menjadi sayang pada Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saling menyukai dengan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan merasakan puas;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih berusia dibawah umur, tetapi perasaan Terdakwa sayang pada Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan karena sudah sama-sama nafsu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah pada Anak Korban dan juga pada keluarga Terdakwa, karena Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Yayasan K Pusat Noor : G.9845/2/2020 Tanggal 17 September 2020 Tentang Pengangkatan M U sebagai Pegawai Tetap Yayasan Kanisus dengan Jabatan Guru SMP;
- Fotocopy Legalisir Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara Direktur Yayasan K Pusat Semarang dengan Ign M U Tanggal 28 September 2020
- Fotocopy Legalisir Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara Kepala Yayasan K Cabang Surakarta dengan Ign M U Tanggal 28 September 2020
- Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8144/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2009 An. ;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor :370/2730 Tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Retno Widiati, dokter pada Rumah UPTD Puskesmas Wonogiri I ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Alat Kelamin :Selaput Dara robek total. Tidak ada lebam, tidak lecet, tidak ada keputihan. Hari perkiraan haid terakhir tanggal 16 Mei 2023.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes kehamilan negatif

Kesimpulan :

Selaput dara robek total.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk "ASUS" warna Silver
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah)
- 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah)
- 1 (satu) potong dasi warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu
- 1 (satu) Unit handphone merk "REALME 5" warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8144/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2009, pada tanggal 10 Januari 2008 telah lahir dari ibu bernama OPK dan ayah bernama RRP, sehingga membuktikan pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. dan dikategorikan sebagai Anak.
- Bahwa terdakwa kesehariannya menjabat sebagai guru prakarya dan seni budaya serta pengampu ekstrakurikuler TIK di SMP K;
- Bahwa terdakwa juga selaku wali kelas dari anak korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Yayasan K Pusat Noor : G.9845/2/2020 Tanggal 17 September 2020, Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara Direktur Yayasan K Pusat Semarang dengan Ign M U Tanggal 28 September 2020, Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara Kepala Yayasan K Cabang Surakarta dengan Ign M U Tanggal 28 September 2020 menyatakan bahwa mengangkat terdakwa M U sebagai Pegawai Tetap Yayasan Kanisus dengan Jabatan Guru SMP dan diberikan gaji dan penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa adapun waktu dan tempat kejadian persetubuhan terjadi pada : kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Februari Tahun 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, kejadian kedua,

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga dan keempat pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Ruang TIK SMP K Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan kepada anak korban saat itu adalah dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan kata-kata rayuan untuk memikat anak korban seperti “aku sayang kamu, aku cinta kamu dan I Love You serta memberikan Cokelat. Selain itu terdakwa juga mengatakan Dedek ku kangen karo tempatnya yang ada di kamu (artinya: alat kelamin ku kangen ingin masuk ketempat vagina kamu) dan terdakwa memberikan kode dengan cara menepuk pundak Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban mengikuti terdakwa ke Ruang TIK SMP K Wonogiri untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa adapun persetubuhan pertama terjadi pada akhir bulan Februari 2023, yang mana saat Anak Korban datang ke Ruang TIK pada pukul 14.30 Wib, terdakwa langsung mengunci pintu, lalu memeluk tubuh dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu tinggi langsung membuka rok/celana dan celana dalam dari Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) dari Anak Korban, setelah itu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan sangat nafsu kemudian menyuruh Anak Korban untuk posisi tidur dibawah lantai, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kondom yang sebelumnya sudah disiapkan dan memasang kondom tersebut di sekitaran penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengesek-gesekan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bagian luar vagina dari Anak Korban, kemudian terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke bagian dalam vagina dari Anak Korban yang masih sempit dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga membuat vagina Anak Korban menjadi perih dan sakit dan tak lama kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan klimaks langsung mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkan didalam kondom;
- Bahwa persetubuhan tersebut kembali berlanjut dan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni di bulan Mei 2023, yang mana saat anak korban sampai di Ruang TIK terdakwa saat itu langsung mengunci pintu dan membuka pakaian terdakwa dan pakaian Anak Korban hingga terlihat alat kelamin

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



(penis) terdakwa dan alat kelamin (vagina) dari Anak Korban. Setelah itu terdakwa mencium bibir, menghisap puting payudara Anak Korban dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke bagian dalam vagina dari Anak Korban dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga tak lama kemudian terdakwa yang sudah klimaks dan dipuncak birahi langsung mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan terdakwa dibawah lantai;

- Bahwa adapun terdakwa sudah mempunyai niat sebagaimana maksud dari awal untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa terdakwa sangat terangsang dengan tubuh anak korban dan ingin menikmati tubuh anak korban sebelum anak korban pindah ke Kota Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan saat keadaan disekolah sepi;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian sangat belum pantas untuk disetubuhi;
- Bahwa terdakwa juga merekam persetubuhamnya dengan anak korban dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya kejadian persetubuhan ini terdakwa sudah diperingati oleh Kepala Sekolah SMP K Wonogiri agar tidak terlalu dekat dengan anak korban, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa anak korban setelah kejadian menjadi sering sedih, malu, tidak mau bermain dengan teman seusianya dan masih terganggu psikisnya. Sedangkan pihak keluarga dari anak korban sangat sakit hati atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban dan meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya untuk membuat efek jera kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/2730 Tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Retno Widiati, dokter pada Rumah UPTD Puskesmas Wonogiri I ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Alat Kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput Dara robek total. Tidak ada lebam, tidak lecet, tidak ada keputihan. Hari perkiraan haid terakhir tanggal 16 Mei 2023. Tes kehamilan negatif

Kesimpulan :

Selaput dara robek total.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu

Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Atau

Dakwaan kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim diberi kebebasan untuk langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama M U Anak Dari Marwan adalah dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencakup tiga keadaan batin terdakwa yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan/opzet als oogmerk ;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij zekerheids ;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventualis ;

Menimbang, bahwa unsure melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan alternative sehingga terpenuhinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest hogeread sebagaimana kutipan Andi Zainal Abidin Arif adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani setelah dimasukkannya ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- *Memaksa* yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (vide hal.697);
- *Tipu muslihat* yaitu perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide hal. 1079);
- *Serangkaian kebohongan* yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide hal. 147);
- *Membujuk* yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (vide hal. 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8144/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2009, pada tanggal 10 Januari 2008 telah lahir dari ibu bernama OPK dan ayah bernama RRP, sehingga membuktikan pada saat kejadian persetubuhan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. dan dikategorikan sebagai Anak sehingga masih termasuk kategori anak Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa :

- Bahwa adapun waktu dan tempat kejadian persetubuhan terjadi pada : kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Februari Tahun 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, kejadian kedua, ketiga dan keempat pada hari,tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Ruang TIK SMP K WonogiriKabupaten Wonogiri;
- Bahwa adapun persetubuhan pertama terjadi pada akhir bulan Februari 2023, yang mana saat Anak Korban datang ke Ruang TIK pada pukul 14.30 Wib, terdakwa langsung mengunci pintu, lalu memeluk tubuh dan memegang serta meremas payudara Anak Korban,setelah itu terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu tinggi langsung membuka rok/celana dan celana dalam dari Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) dari Anak Korban, setelah itu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan sangat nafsu kemudian menyuruh Anak Korban untuk posisi tidur dibawah lantai, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kondom yang sebelumnya sudah disiapkan dan memasang kondom tersebut di sekitaran penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengesek-gesekan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kebagian luar vagina dari Anak Korban, kemudian terdakwa memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kebagian dalam vagina dari Anak Korban yang masih sempit dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga membuat vagina Anak Korban menjadi perih dan sakit dan tak lama kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan klimaks langsung mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkan didalam kondom;
- Bahwa persetubuhan tersebut kembali berlanjut dan terjadi sebanyak 3

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



(tiga) kali yakni di bulan Mei 2023, yang mana saat anak korban sampai di Ruang TIK terdakwa saat itu langsung mengunci pintu dan membuka pakaian terdakwa dan pakaian Anak Korban hingga terlihat alat kelamin (penis) terdakwa dan alat kelamin (vagina) dari Anak Korban. Setelah itu terdakwa mencium bibir, menghisap puting payudara Anak Korban dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kebagian dalam vagina dari Anak Korban dengan mengerakan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga tak lama kemudian terdakwa yang sudah klimaks dan dipuncak birahi langsung mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan terdakwa dibawah lantai;

- Bahwa adapun terdakwa sudah mempunyai niat sebagaimana maksud dari awal untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa terdakwa sangat terangsang dengan tubuh anak korban dan ingin menikmati tubuh anak korban sebelum anak korban pindah ke Kota Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan saat keadaan disekolah sepi;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian sangat belum pantas untuk disetubuhi;
- Bahwa terdakwa juga merekam persetubuhannya dengan anak korban dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya kejadian persetubuhan ini terdakwa sudah diperingati oleh Kepala Sekolah SMP K Wonogiri agar tidak terlalu dekat dengan anak korban, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa anak korban setelah kejadian menjadi sering sedih, malu, tidak mau bermain dengan teman seusianya dan masih terganggu psikisnya. Sedangkan pihak keluarga dari anak korban sangat sakit hati atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban dan meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya untuk membuat efek jera kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/2730 Tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Retno Widiati, dokter pada Rumah UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Wonogiri I ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

Alat Kelamin :

- Selaput Dara robek total. Tidak ada lebam, tidak lecet, tidak ada keputihan. Hari perkiraan haid terakhir tanggal 16 Mei 2023. Tes kehamilan negatif

Kesimpulan :

Selaput dara robek total.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 .Unsur ***Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan surat, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan seluruh saksi dan anak korban menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang guru di SMP K Wonogiri;
- Bahwa benar terdakwa kesehariannya menjabat sebagai guru prakarya dan seni budaya serta pengampu ekstrakurikuler TIK di SMP K;
- Bahwa benar terdakwa juga selaku wali kelas dari anak korban;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Yayasan K Pusat Noor : G.9845/2/2020 Tanggal 17 September 2020, Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara Direktur Yayasan K Pusat Semarang dengan Ign M U Tanggal 28 September 2020, Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara Kepala Yayasan K Cabang Surakarta dengan Ign M U Tanggal 28 September 2020 menyatakan bahwa mengangkat terdakwa M U sebagai Pegawai Tetap Yayasan Kanisus dengan Jabatan Guru SMP dan diberikan gaji

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penghasilan tiap bulannya;

- Bahwa benar adapun kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri;
- Bahwa benar adapun tugas dan kewenangan guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan;
- Bahwa terdakwa selaku guru atau tenaga kependidikan, seharusnya melakukan tugas, kewenangan dan kedudukannya dengan baik dan profesional, namun malah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai guru untuk melakukan persetujuan dengan peserta didiknya.
- Bahwa benar tindakan terdakwa menyetubuhi anak korban di dalam lingkungan sekolah merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak mencerminkan tugas mulia seorang guru;
- Bahwa benar tindakan terdakwa sangat mencoreng dunia pendidikan terkhusus mencoreng nama baik dan nama besar Sekolah K
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa adapun dampak yang terjadi setelah kasus terdakwa ini mencuat dipermukaan adalah saat ini SMP K sepi pelamar siswa/siswi baru;
- Bahwa benar di sekolah SMP K Wonogiri belum ada CCTV untuk memantau pergerakan guru dan siswa;

Menimbang, bahwa ***“Dengan Demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi”***.

Ad.4.Unsur ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan surat, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan persetujuan yang dilakukan terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan jarak waktu kejadian yang tidak terlalu jauh sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun waktu dan tempat kejadian persetubuhan terjadi pada : kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Februari Tahun 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, kejadian kedua, ketiga dan keempat pada hari,tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Ruang TIK SMP K Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ***"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah terpenuhi seluruhnya maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk "ASUS" warna Silver

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yaitu saksi korban **Anak Korban** maka sudah sepatutnya jika *Dikembalikan kepada Anak Korban*

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah)
- 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah)
- 1 (satu) potong dasi warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu

Oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit handphone merk "REALME 5" warna Biru

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Guru yang seharusnya memberikan teladan dan akhlak yang baik;
- Terdakwa telah mencoreng nama baik guru dan tenaga pendidik serta mencoreng nama baik SMP K Wonogiri;
- Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan membuat kesedihan yang mendalam bagi Keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **M U Anak Dari M** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan secara berlanjut”**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk “ASUS” warna Silver

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih (seragam sekolah)
- 1 (satu) potong rok pendek warna biru (seragam sekolah)
- 1 (satu) potong dasi warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk “REALME 5” warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dony Mahendra Priyanggono, S.H..